



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Titra Raya Nomor 15 Madiun Kode Pos : 63129

Telepon (0351) 455855 Fax (0351) 455855

Website : <http://www.disperta.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN

NOMOR : 520 / 14 / 401.113/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADIUN

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk EDI PURWANTO, SH, Jabatan : Staf sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.

KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh public;
- f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN**



Ir. MUNTORO DANARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 19630107 199103 1 007